

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Barat mempunyai luas daratan 42.297,30 km² yang setara dengan 2,17% luas Republik Indonesia dengan jumlah penduduk 5.283.163 jiwa. Provinsi ini diapit oleh dua pusat gempa utama yaitu patahan semangka yang berada sepanjang Bukit Barisan dan zona subduksi yaitu pertemuan Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia ±250 km dari garis pantai ke arah barat. Provinsi ini juga memiliki 4 buah gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kerinci, Gunung Marapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Sumber daya air sangat melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 254 buah, yang bermuara di pantai timur dan barat pulau Sumatera dan dibagi dalam Satuan Wilayah Sungai (SWS) serta 4 danau besar ±186.500 km² dengan panjang garis pantai 2.420.357 km serta memiliki 375 buah pulau besar dan kecil.

Dari kondisi geografis dan geologis ini, menyebabkan Sumatera Barat menjadi daerah yang memiliki potensi bencana seperti gempa, banjir, gunung meletus, tsunami, longsor, angin ribut, abrasi pantai, dan lain sebagainya. Karena potensi bencana alam yang sangat tinggi ini, dapat mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari bencana tersebut. Maka, perlu adanya bantuan yang harus diberikan untuk para korban melalui pelayanan bantuan Sosial korban bencana alam. Agar tercapainya pelaksanaan pelayanan bantuan Sosial yang valid, maka diperlukan adanya standarisasi

bantuan Sosial serta mekanisme penyalurannya kepada korban bencana alam sebagai acuan dasar untuk terwujudnya pencapaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya (Sumber : Wikipedia, 15 Desember 2015).

Dari semua hal yang telah penulis paparkan di atas, dapat diketahui bahwa Sumatera Barat merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam. Tiap tahunnya, masyarakat Sumatera Barat banyak mendapatkan berbagai macam bencana alam sehingga membutuhkan bantuan sosial korban bencana alam demi kelangsungan hidup masyarakatnya. Hal ini menimbulkan masalah bagi pihak pemerintah karena jumlah penduduk provinsi Sumatera Barat cukup banyak. Oleh karena itu, pemerintah harus teliti memberikan penyaluran bantuan terhadap korban bencana agar tidak terjadinya kesenjangan atau kesalahan dalam memberikan bantuan tersebut. Pemerintah dituntut harus mampu menerapkan sistem yang sesuai dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial untuk korban bencana.

Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerahnya. Tanggungjawab Pemerintah Daerah tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, melindungi dari dampak bencana dan melakukan pembangunan baik dalam bentuk fisik dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi resiko bencana dengan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penyaluran bantuan sosial dibutuhkan standar yang menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Pada saat terjadinya bencana, banyak terdapat penyelewengan terhadap bantuan sosial sehingga korban bencana tidak memperoleh bantuan yang cukup memadai untuk bertahan hidup. Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap penyaluran bantuan sosial tersebut dapat merugikan masyarakat korban bencana. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar tidak terjadi lagi penyelewengan penyaluran bantuan sosial dan harus jelas siapa yang bertanggungjawab terhadap penyaluran bantuan tersebut.

Berdasarkan Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemulihan dan Penguatan Sosial Tahun 2013 menjelaskan bahwa, Standarisasi ialah ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembandingan kuantitas, kualitas, dan nilai sebagai acuan untuk menyalurkan bantuan sesuai dengan tingkat keparahan bencana. Standarisasi dibutuhkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk korban bencana alam. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial untuk korban bencana alam kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bantuan sosial untuk korban bencana alam yang diberikan oleh pemerintah pusat ke masing-masing provinsi jumlahnya tidak sama, hal ini disesuaikan dengan tingkat kerentanan terjadinya suatu bencana alam di daerah tersebut. Daerah yang rawan bencana memperoleh buffer stock yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang tidak rentan

terjadinya bencana. Oleh sebab itu, dibutuhkan standarisasi yang jelas sebagai acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyerahkan bantuan sosial sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Salah satu manfaat dari adanya standarisasi bantuan sosial ialah untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial antar masing-masing daerah yang memperoleh bantuan sosial tersebut. Penyaluran bantuan sosial membutuhkan mekanisme yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme bantuan sosial untuk korban bencana alam dibutuhkan agar bantuan tersebut sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkannya sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan sosial. Pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat harus mempunyai sistem dan prosedur yang baik sehingga jelas siapa yang bertanggungjawab dan memiliki wewenang terhadap penyerahan bantuan sosial tersebut.

Dalam situasi tanggap darurat bencana, dinas sosial memiliki peran penting dalam penanggulangan korban bencana alam. Tindakan yang dilakukan oleh dinas sosial ialah membuat dapur umum dan membangun tempat pengungsian. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas sosial di bidang logistik dan shelter. Dinas sosial juga berperan memberikan bantuan bahan makanan dan kebutuhan pangan secara langsung kepada masyarakat.

Untuk memenuhi rasa curiositas penulis mengenai standar dan mekanisme penyaluran bantuan Sosial maka penulis mengangkat sebuah topik yang berjudul **“Standarisasi Bantuan Sosial dan Mekanisme Penyaluran serta Pelaporan Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun masalah – masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana standarisasi bantuan Sosial yang digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah mekanisme penyaluran bantuan Sosial untuk korban bencana alam pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ?
3. Apa saja kendala dalam penyaluran bantuan sosial untuk korban bencana alam pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana mekanisme pelaporan bantuan sosial untuk korban bencana alam pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini, antara lain :

- a. Untuk dapat mengetahui standarisasi bantuan Sosial korban bencana alam pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran bantuan Sosial korban bencana alam yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam penyaluran bantuan sosial untuk korban bencana alam.
- d. Untuk dapat mengetahui mekanisme pelaporan bantuan sosial untuk korban bencana alam yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

1.3.2 Manfaat Penulisan

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari penulisan ini, antara lain :


- a. Bagi Instansi
yaitu sebagai kritikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan yang lebih baik.

b. Bagi Penulis

- 1) Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia kerja dan menerapkan ilmu – ilmu yang secara teori telah diperoleh di bangku perkuliahan.
- 2) Menambah bekal ilmu serta kemampuan untuk memahami keberadaan dunia kerja
- 3) Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman

mengenai :

- a) Mekanisme penyaluran bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana alam
- b) Beberapa hal yang bersangkutan dengan Dinas Sosial seperti mengetahui adanya Taruna Siaga Bencana (Tagana) serta Kampung Siaga Bencana (KSB) yang memiliki peranan penting untuk penanggulangan bencana alam.



1.4 Tempat dan Waktu Magang

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja :

Waktu : 04 Januari 2016 s/d 1 Maret 2016

Tempat : Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami laporan kegiatan magang, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

- 1) Bab satu menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan kegiatan magang, metode penulisan dan sistematika penulisan.
- 2) Bab dua menjelaskan dasar hukum, konsep standarisasi bantuan Sosial korban bencana alam, dan mekanisme pengelolaan dan penyaluran bantuan Sosial korban bencana alam.
- 3) Bab tiga menyajikan tentang gambaran umum Provinsi Sumatera Barat, gambaran umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, sumber daya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok masing – masing bidang Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, serta visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Bab empat membahas mengenai standar yang dipakai pemerintah untuk pemberian bantuan kepada korban bencana alam serta mekanisme dalam penyaluran tersebut.
- 5) Bab lima menerangkan tentang kesimpulan dan saran.